



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel, serta peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah, perlu pengelolaan risiko secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa risiko kecurangan merupakan praktik penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian daerah, merusak integritas, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap risiko kecurangan (*fraud*);
- c. bahwa Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum mengatur risiko kecurangan (*fraud*) sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 25 November 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 25 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

SURIANI A.

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2025 NOMOR 66

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis (Entitas) Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II bersama jajaran manajemennya, dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti Penetapan Kinerja (Perkin) dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Skala dampak risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Dampak	Uraian
5	Sangat Signifikan/Sangat Besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
4	Signifikan/Besar	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan
3	Sedang / Medium	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
2	Kurang Signifikan / Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan
1	Tidak Signifikan/Sangat Kecil	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Secara rinci uraian masing-masing kategori dampak disajikan dalam Form 4.

2. Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat kemungkinan diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Skala kemungkinan risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
5	Sangat Signifikan/Sangat Besar	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70% atau lebih dari 7 kali dalam 10 tahun)

Skor	Kategori Kemungkinan	Uraian
4	Kemungkinan Besar / Sering Terjadi	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51% – 70% atau 5 s.d 7 kali dalam 10 tahun)
3	Kadang-kadang / Mungkin Terjadi	Kemungkinan terjadinya risiko kadang-kadang (sebesar 31% – 50% atau 3 s.d 5 kali dalam 10 tahun)
2	Kemungkinan Kecil /Jarang	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% – 30% atau 1 s.d 3 kali dalam 10 tahun)
1	Sangat Jarang	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 10 tahun)

3. Skala Tingkat Risiko

Skala Tingkat risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Skala nilai risiko dapat diuraikan sebagai berikut:

Kategori Skor Tingkat Risiko	Uraian	Kriteria Untuk Penerimaan Risiko
1 - 5	Tidak Signifikan	Dapat Diterima
6 - 11	Kecil	Dapat Diterima
12 - 15	Sedang	Menjadi perhatian manajemen
16 - 19	Signifikan	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
20 - 25	Sangat Signifikan	Tidak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik

Untuk matriks risiko berdasarkan skala dampak dan kemungkinan risiko serta kriteria level risiko/risk appetite dalam penentuan risiko prioritas dan acceptable risk/ unacceptable risk, dapat diuraikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak / Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan	Hampir Pasti	5	9	15	18	23	25
	Kemungkinan Besar	4	6	12	16	19	24
	Mungkin	3	4	10	14	17	22
	Kemungkinan Kecil	2	2	7	11	13	21
	Sangat Jarang	1	1	3	5	8	20

Dalam matriks di atas, kategori sangat signifikan (merah) dan signifikan (orange) merupakan area yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, untuk kategori sedang (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*), sedangkan kategori kecil (hijau) dan tidak signifikan (biru) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Selera Risiko

- Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
- Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Risiko pada tingkat sedang, rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
 - Risiko dengan tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya;
 - Selera Risiko (*Risk Appetited*) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 15;
 - Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) digambarkan sebagai berikut:

Matrik Analisis Risiko			Dampak / Konsekuensi				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti	9	15	18	23	25
	4	Kemungkinan Besar	6	12	16	19	24
	3	Mungkin	4	10	14	17	22
	2	Kemungkinan Kecil	2	7	11	13	21
	1	Sangat Jarang	1	3	5	8	20

Area Penerimaan Risiko

Area Mitigasi Risiko

Kriteria Skala Tingkat Risiko

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Penerimaan Risiko	Tindakan
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
Tinggi (4)	16 - 19	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	12 - 15	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
Rendah (2)	6 - 11	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan

D. Waktu, Tahapan dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, Tahapan, dan Pihak Terkait dalam Pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan

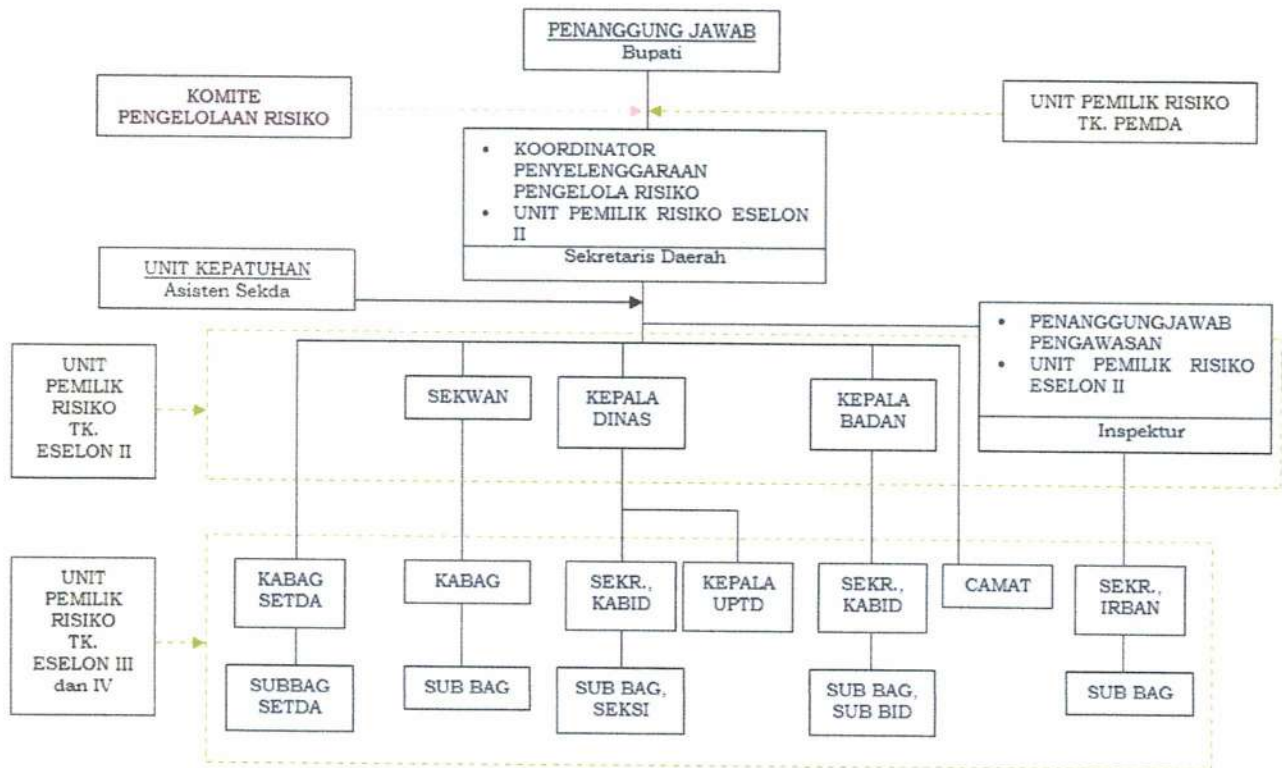
No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR tingkat Esl. II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3.	Januari - Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPd dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelola Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus - September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional perangkat Daerah	- Kepala Perangkat Daerah - UPR tingkat Esl. III dan IV Perangkat Daerah	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelola Risiko - UPR tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, III dan IV - Sekda selaku Koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA Perangkat Daerah, dan penetapan DPA Perangkat Daerah			
7.	Januari s.d Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelola Risiko - UPR tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, III dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelola Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	- UPR tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, III dan IV - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output
	Juni - Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda, (Bupati dan Kepala Perangkat daerah) - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Bupati - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
8.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR tingkat Pemda, Tingkat Esl. II, III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Bupati - Kepala Daerah - Inspektorat	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah sebagai berikut:



Struktur Pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut:

a. Penanggungjawab

Bupati sebagai penanggung jawab berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Bupati juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada pemerintah daerah.

b. Koordinator Penyelenggara

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Sekda selaku Koordinator Penyelenggaraan, melakukan kegiatan antara lain:

1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
3. Memfasilitasi proses penilaian risiko;
4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

c. Unit Pemilik Risiko (UPR)

Unit pemilik risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik risiko adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.

2. Melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah/unit kerja, termasuk risiko kemitraan dengan pihak lain dan risiko korupsi / kecurangan yang mungkin terjadi di masing-masing Perangkat Daerah /unit kerja.
3. Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang.
5. Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
6. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko.
7. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

Unit pemilik risiko dibagi berdasarkan tingkat organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah strukturnya terdiri dari:

Ketua	: Bupati
Koordinator Teknis	: Kepala Perangkat Daerah Yang menangani
Merangkap Anggota	urusan bidang Perencanaan daerah
Anggota	: Seluruh Kepala Perangkat Daerah

2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II strukturnya terdiri dari:

Ketua	: Masing-masing Kepala Perangkat Daerah
Koordinator Teknis	: Masing-masing Sekretaris Perangkat
Merangkap Anggota	Daerah/Kepala Bagian yang menangani
	perencanaan Perangkat Daerah
Anggota	: Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada
	Perangkat Daerah

3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV strukturnya terdiri dari:

Ketua	: Masing-masing Kepala Bagian/Bidang/ Irban
	pada Perangkat Daerah
Koordinator Teknis	: Kepala Sub Bagian yang menangani
Merangkap Anggota	perencanaan pada Perangkat Daerah
Anggota	: Masing-Masing Kepala Sub Bagian/Sub
	Bidang/Seksi pada Perangkat Daerah

d. Komite Pengelolaan Risiko

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko tingkat pemerintah daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengelolaan Risiko dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

e. Unit Kepatuhan

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Unit Kepatuhan, melakukan kegiatan antara lain.

- Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko;
- Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kepatuhan dapat membentuk tim teknis melalui Surat Keputusan Bupati.

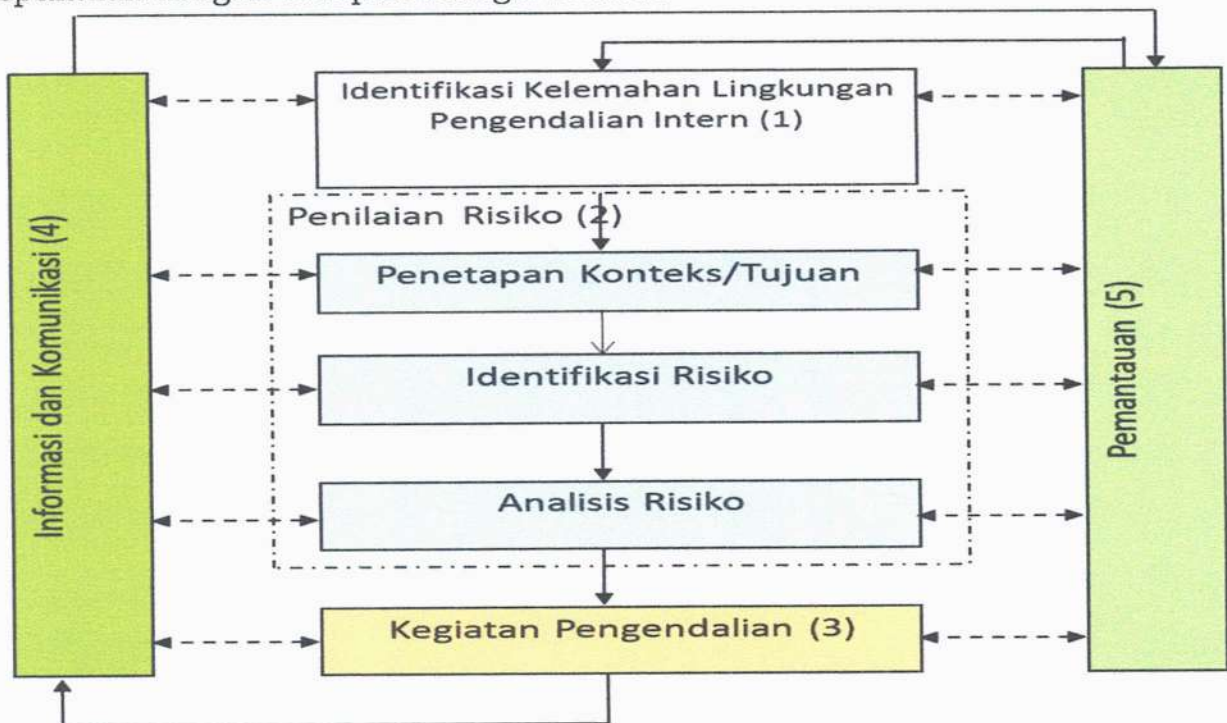
f. Penanggung Jawab Pengawasan

Inspektorat Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan, bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan antara lain:

- Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
- Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

d. Proses Pengelolaan Risiko

B. Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses Pengelolaan Risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Persiapan Data;

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dapat berupa:

- a) Laporan hasil audit pada pemerintah misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
- d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dan valid.

2) Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.a*.

b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian. Data yang dapat digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada Pemerintah Daerah secara umum yaitu:

- 1) Laporan Hasil Audit Kinerja Inspektorat dan LHP BPK;
- 2) Berita pada media massa.

Dari data tersebut, selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern di Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.b*.

c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE), dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Survei dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern Pemerintah Daerah menurut metode CEE yaitu memadai atau kurang memadai sebagaimana yang disajikan dalam *Form 1.a*.

Sebagai contoh, berdasarkan hasil survei pada urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan ditemukan kelemahan Lingkungan Pengendalian pada sub unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM yaitu rekrutmen, retensi, maupun prosedur pemilihan SDM belum dilakukan dengan baik.

- d. Simpulan Hasil Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 1.c* dalam Lampiran II.

Dapat juga dilakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

Sebagai contoh, simpulan hasil penilaian Lingkungan Pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.
- 2) Komitmen terhadap Kompetensi
 - a) Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
 - b) Kualifikasi dan kompetensi dokter serta tenaga kesehatan di RSUD belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.
- 3) Kepemimpinan yang Kondusif
 - a) Pimpinan belum menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Risiko.
 - b) Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah belum menyajikan informasi mengenai risiko.
 - c) Pelayanan pasien BPJS belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek dokter.
- 4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
 - a) Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko.
 - b) Belum terdapat pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas Pengelolaan Risiko.
 - c) Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan.
 - d) Anggaran pengembangan SDM belum memadai.
 - e) Pemerintah belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas.
 - f) Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- 5) Perwujudan Peran APIP yang Efektif
Inspektorat belum melakukan audit kinerja yang dihubungkan dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang melibatkan

beberapa perangkat daerah terkait. Audit kinerja yang dilakukan masih sebatas audit kinerja pada Dinas Kesehatan.

Mengingat pentingnya kondisi Lingkungan Pengendalian yang baik, Bupati bersama Kepala Perangkat Daerah melakukan pembahasan kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah. Simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian Pemerintah Daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah. Selain penilaian risiko atas tujuan strategis Perangkat Daerah, juga dilakukan penilaian risiko kemitraan dan risiko korupsi/ kecurangan yang mungkin terjadi di Perangkat Daerah tersebut. Risiko kecurangan yang diidentifikasi disusun oleh UPR Strategis Perangkat Daerah atas masukan dari UPR Operasional Perangkat Daerah.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (program/kegiatan) perangkat daerah/unit kerja dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.

Proses penilaian risiko meliputi:

- a. Penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi Risiko dan;
- c. Analisis Risiko.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko, perlu dipersiapkan bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian risiko, dan sebagainya.

Uraian kebijakan dan proses penilaian risiko sebagai berikut:

a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaiannya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat

Daerah, dan tingkat Kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.a*.

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan". Peserta FGD antara lain:

- Bupati
- Kepala Perangkat Daerah
- Fasilitator (dapat berasal dari Tim BPKP, Unit Pemilik Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten).

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan dan mempelajari RPJMD, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, uraian tugas dan jabatan, dsb;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMD;
- 3) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan wajib/pilihan yang dipilih berdasarkan RPJMD;
- 4) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- 5) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.a*.

- b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan Form 2.b.
Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.b*.
Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.b*.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 2.c*.
Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam *Form 2.c*. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.
Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:
- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - 2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
 - 3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, Perangkat Daerah dapat memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya;
 - 4) Tuangkan hasil identifikasi dalam *Form 2.c*.
- 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko.
Penetapan skala dampak dan kemungkinan risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

Penetapan skala tingkat risiko dilakukan sesuai dengan Angka Romawi II Huruf B Angka 3 pada lampiran Peraturan Bupati Ini.

b. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Kode risiko yang digunakan dalam menggambarkan keberadaan risiko tersebut antara lain tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/perangkat daerah yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/perangkat daerah.

Berikut uraian kode risiko:

RSP/RSO/ROO	.	2X	.	OY	.	OZ	.	01
-------------	---	----	---	----	---	----	---	----

RSP : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Kabupaten

RSO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

ROO : Kode Jenis Risiko untuk Risiko Operasional Perangkat Daerah

2X : Tahun Pelaksanaan penilaian risiko (dua digit terakhir dari tahun pelaksanaan)

OY : Kode Urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah) atau Tujuan Straregis (untuk risiko strategis Pemda)

OZ : Kode Pemda (untuk risiko strategis pemda) atau kode Perangkat Daerah (untuk risiko strategis Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah)

01 : Nomor urut risiko

Identifikasi risiko masing-masing urusan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/program / kegiatan / urusan;
- 2) Identifikasi kejadian risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Identifikasi risiko urusan wajib/pilihan dapat dilakukan melalui FGD, untuk itu pemilihan peserta FGD agar mempertimbangkan kapasitas masing-masing peserta. Peserta FGD untuk penilaian risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, peserta FGD untuk penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah, dan peserta FGD tingkat

operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid/Irban Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasubbid/Kasi. Selain itu, FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Identifikasi risiko strategis pemerintah daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.a*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis pemerintah daerah:

- 1) Risiko strategis pemerintah daerah dapat merupakan risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati (misal: peraturan/monitoring dan lain-lain);
- 2) Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab Bupati, atau hanya bisa dilakukan oleh Bupati;
- 3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait, misal dalam bentuk peraturan/keputusan/Surat Edaran Bupati atau pemantauan oleh Bupati;
- 4) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah;
- 5) Perlu melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih, untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Bupati;
- 6) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa risiko yang menurut Bupati merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Bupati;
- 7) Risiko strategis pemerintah daerah disetujui/divalidasi Bupati.

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah. Identifikasi risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan *Form 3.b*.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah:

- 1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang

merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;

- 2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah /SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan lain-lain) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- 3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor diluar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- 4) Perlu melibatkan pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Perangkat Daerah;
- 5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah;
- 6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/divalidasi kepala Perangkat Daerah.

c) Risiko Operasional

Identifikasi risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah. Identifikasi risiko operasional disajikan sesuai dengan *Form 3.c*.

c. Analisis Risiko

1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Setelah Risiko urusan wajib/pilihan teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko urusan wajib/pilihan. Analisis dampak dan kemungkinan risiko dapat dilakukan melalui FGD. Berdasarkan risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta FGD diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang tertuang pada Angka Romawi II Huruf B Angka 1 dan 2 pada lampiran Peraturan Bupati ini, dengan cara menuliskan diselembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta FGD dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta FGD, untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan risiko. Hasil analisis dampak dan kemungkinan risiko disajikan sesuai dengan *Form 4*.

2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Pemerintah Daerah diharapkan membangun

pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Hasil validasi risiko tersebut dituangkan dalam Daftar risiko prioritas sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 5*.

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
 - a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
 - b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
 - c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
 - d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Rencana Tindak Pengendalian ditetapkan baik untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari risiko atas pencapaian sasaran Perangkat Daerah, risiko kemitraan dan risiko korupsi/kecurangan, serta Risiko Operasional Perangkat Daerah.

Langkah kerja penyusunan RTP antara lain sebagai berikut:

- a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 6*.

- b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu pemilik risiko dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- 1) Menghindari Risiko (*Avoid*)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2) Mengubah / Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan *mitigate* terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka pemilik risiko yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu pemilik risiko tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis Pemerintah Daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Selengkapnya, kegiatan pengendalian atas risiko prioritas dan RTP-nya sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 7*.

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian (sebagaimana yang tersaji dalam *Form 6* dan *Form 7*). Terdapat kemungkinan bahwa adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut, sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

- d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP
Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Selengkapny, rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 8*.
- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP
Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Selengkapny, rancangan monitoring dan evaluasi risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form 9*.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah pemerintah daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP
Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
 - 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Pemerintah daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah pemerintah daerah menyetujui infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, pemerintah daerah perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, pelaksana kegiatan, masyarakat, Inspektorat, dan sebagainya, sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Contoh pengomunikasian antara lain dalam bentuk:

- a. Surat Edaran dari Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
- b. Kebijakan di-upload dalam situs resmi Pemerintah Daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
- c. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dan seterusnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (sebagaimana yang tersaji dalam *Form* 8). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas risikostrategis (entitas) Perangkat Daerah, dan risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.

Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada unit pemilik risiko.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pencatatan pemantauan dapat menggunakan *Form* sebagaimana tersaji dalam *Form* 9 yang telah diisi realisasinya.

b. Pemantauan kejadian risiko

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II, III dan IV terkait dengan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah, dengan cara menuliskan realisasi kejadian risiko sebagaimana disajikan sesuai dengan *Form* 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) perangkat daerah, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

- B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.
- C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.
- D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko pemerintah daerah.
- II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan
 - A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
 - B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.
- III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
 - A. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan operasional, dimana dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan objektif lainnya.
 - B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi (FGD) unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).
 - C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
 - D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.
 - E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(*Form-form* tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko

Pelaporan berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko pemerintah daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Semesteran;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis pemerintah daerah Semesteran;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis pemerintah daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh masing-masing Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Laporan Berkala Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelolaan serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode semester tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode semester sebelumnya

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko pemerintah daerah Semester I/II

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode semester tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan Pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada semester tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode semester berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring Pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan Pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

C. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Pelaporan berkala pemantauan Pengelolaan Risiko dilakukan secara semesteran (semester I) dan tahunan (semester II). Kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada masing-masing unit pemilik risiko (UPR). Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Laporan Berkala Pemantauan

Pengelolaan Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

2. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

3. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

4. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran.

D. Pelaporan Berkala oleh Unit Pemilik Risiko

Tugas Unit Pemilik Risiko telah diuraikan pada Struktur Pengelolaan Risiko. Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Unit Pemilik Risiko membuat laporan semesteran (semester I) dan tahunan (semester II) atas kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah. Laporan Berkala oleh Unit Pemilik Risiko, paling sedikit berisi informasi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan pemerintah daerah.

2. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko pemerintah daerah.

3. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

4. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko pemerintah daerah kepada UPR.

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)								SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Rst.	Modus	
a	b	c								d
H.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT									MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun									
2.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun									

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden
Keterangan Jawaban:
1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun.
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten.
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan.
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain.
- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.
Misal:
- Kesimpulan tiap pertanyaan:
"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.
- Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:
"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".
- R1, R2, R3, R4, R5, R6, Rst.(R selanjutnya) : Responden
Responden merupakan Perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah.

Form 1.b

Kondisi Kelemahan Lingkungan Pengendalian Intern
Di Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nama Pemda : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			
Tahun Penilaian : 20xx			
No.	Sumber Data	Uraian kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan sumber data
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan
- Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1.c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nama Pemda : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan							
Tahun Penilaian : 20xx							
No.	Sumber Data	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Penegakan integritas dan nilai etika						
2.	Komitmen terhadap kompetensi						
3.	Kepemimpinan yang kondusif						
4.	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7.	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian.
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen.
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi.
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi.
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan dengan pertimbangan yang objektif untuk menyimpulkannya.
- Kolom h diisi dengan: uraian kelemahan

Form 2.a
Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun (20xx – 20xx)
Sumber Data	:
Visi	:
Misi Strategis RPJMD	1. 2. dst
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Tujuan Strategis RPJMD	1. 2. dst
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Sasaran RPJMD	(1) (2) dst
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
IKU Sasaran RPJMD	1. 2. dst.
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. 2. dst.
Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program unggulan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Urusan Pemerintahan Daerah	:
Nama Perangkat Daerah Terkait	:
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... IKU..... Program.....
	Pangkajene, tanggal, bulan 20xx Bupati Pangkajene dan Kepulauan BUPATI

- Keterangan:
- Sumber Data diisi dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD).
 - Visi disesuaikan dengan visi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
 - Misi Strategis disesuaikan dengan misi yang tertulis dalam dokumen RPJMD.
 - Penetapan konteks misi yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
 - Tujuan Strategis disesuaikan dengan tujuan yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Misi Strategis terpilih pada penetapan konteks Misi.
 - Penetapan Konteks Tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
 - Sasaran RPJMD disesuaikan dengan sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang mendukung Tujuan Strategis terpilih pada penetapan konteks tujuan.
 - Penetapan Konteks Sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
 - IKU Sasaran RPJMD disesuaikan dengan IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen RPJMD yang Mendukung Sasaran Strategis terpilih pada penetapan konteks sasaran.
 - Penetapan konteks IKU : IKU sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
 - Prioritas pembangunan dan program Unggulan disesuaikan dengan program unggulan dalam RPJMD.
 - Penetapan konteks Prioritas pembangunan dan program Unggulan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko yang mendukung IKU unggulan Sasaran terpilih.

- Urusan Pemerintahan diisi dengan nama urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi pengampuh Prioritas pembangunan dan program Unggulan terpilih.
- Nama Perangkat Daerah diisi dengan nama perangkat daerah terkait dalam mendukung Prioritas Terkait pembangunan dan program Unggulan terpilih.
- Tujuan, Sasaran, IKU dan Program terpilih diisi dengan program yang akan dilakukan penilaian risiko.

Form 2.b
Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
Tahun Penilaian	: 20xx	
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20xx – 20xx)	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis	:	
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
Sasaran Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
IKU Sasaran Perangkat Daerah	IKU Sasaran	Tahun Target
	1. 2. dst.	
Program Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Program Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
Indikator Kinerja (IK) Program Perangkat daerah	IK Program	Target Tahun
	1. 2. dst.	
Tujuan, Sasaran, Program Strategis, IKU Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan..... Sasaran..... Program..... IK Program.....	
	Pangkajene, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah Nama	

Keterangan:

- Sumber Data disesuaikan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Renstra).
- Tujuan Strategis disesuaikan dengan Tujuan yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan konteks disesuaikan dengan tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis disesuaikan dengan Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Sasaran disesuaikan dengan sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- IKU Sasaran disesuaikan dengan IKU Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Program Strategis disesuaikan dengan Program Strategis yang tertulis dalam dokumen Renstra.
- Penetapan Konteks Program Strategis yang dipilih untuk dilakukan penilaian Program risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- IK Program disesuaikan dengan IK program yang tertulis dalam dokumen Renstra untuk program strategis terpilih.
- Tujuan, Sasaran, disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran, Program Strategis terpilih dan IK program yang menjadi penilaian risiko.

Form 2.c
Penetapan Konteks Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	
Tahun Penilaian	: 20xx	
Periode yang dinilai	: Periode Renja Tahun 20xx	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan	
Perangkat Daerah yang dinilai	: Nama Perangkat Daerah	
Sumber Data	:	
Tujuan Strategis	:	
Penetapan konteks Tujuan Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
Sasaran Strategis	1. 2. dst.	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
Kegiatan Utama	1. 2. dst.	
Penetapan konteks Kegiatan Utama Risiko Strategis Perangkat daerah	:	
Keluaran/Hasil Kegiatan	Kegiatan	Output
	1. 2. dst.	
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program..... Kegiatan..... Keluaran/Hasil Kegiatan.....	
	Pangkajene, tanggal, bulan 20xx Kepala Perangkat Daerah Nama	

Keterangan:

- Sumber Data disesuaikan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Renja).
- Tujuan Strategis disesuaikan dengan Tujuan yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan konteks tujuan disesuaikan dengan tujuan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Sasaran Strategis disesuaikan dengan Sasaran yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Sasaran disesuaikan dengan sasaran yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko.
- Program Strategis disesuaikan dengan Program Strategis yang tertulis dalam dokumen Renja.
- Penetapan Konteks Program yang dipilih untuk dilakukan penilaian Program risiko yang mendukung sasaran strategis terpilih.
- Penetapan konteks Kegiatan Utama disesuaikan dengan kegiatan yang dipilih untuk dilakukan penilaian risiko
- Keluaran/Hasil Kegiatan disesuaikan dengan keluaran/hasil yang tertulis dalam dokumen Renja untuk kegiatan terpilih.
- Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan disesuaikan dengan program, kegiatan terpilih/hasil kegiatannya.

Form 3.a
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
Nama Perangkat Daerah	: Nama Perangkat Daerah									
Tahun Penilaian	: 20xx									
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun (20xx – 20xx)									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan									

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C / UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber			Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut.
 - Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam RPJMD.
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis.
 - Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
 - Kolom e diisi dengan Kode risiko.
 - Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
 - Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
 - Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
 - Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.
 - Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
 - Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
Nama Perangkat Daerah	: Nama Perangkat Daerah									
Tahun Penilaian	: 20xx									
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun (20xx – 20xx)									
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan									

No.	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut.
- Kolom b diisi dengan tujuan, sasaran strategis dan program sebagai mana tercantum dalam Renstra.
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja program strategis.
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
- Kolom e diisi dengan Kode risiko.
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko.
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal).
- Kolom i diisi dengan C, jika pemilik risiko mampu untuk mengendalikan risiko, atau UC jika pemilik risiko tidak mampu mengendalikan risiko.
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.
- Kolom k diisi dengan pihak/unit/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 3.b
Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemda Nama Perangkat Daerah Tahun Penilaian Periode yang dinilai Tujuan Strategis Sasaran Strategis Urutan Pemerintahan			: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan : Nama Perangkat Daerah : 20xx : Renja Tahun 20xx : Tujuan Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja : Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen Renja : Urutan Wajib/Pilihan									
No.	Program / Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C / UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut.
 - Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD.
 - Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan.
 - Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan.
 - Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko.
 - Kolom f diisi dengan kode risiko.
 - Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko.
 - Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material.
 - Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
 - Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko.
 - Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum.
 - Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi.

Form 4
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan				
Tahun Penilaian	: 20xx				
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan				

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut.
 - Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi pada Form 3.a, 3.b dan 3.c
 - Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai yang disajikan pada Form 3.a, 3.b dan 3.c
 - Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
 - Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan oleh peserta diskusi/FGD.
 - Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

Form 4.a
Uraian Jenis-Jenis Dampak Risiko

No	Area Dampak	Tingkat	Level Dampak				
			Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)	
1.	Beban Keuangan Daerah	Fraud	Pemda	$x \leq R \text{ pl juta}$	$Rpl \text{ juta} < x \leq Rpl0 \text{ juta}$	$Rpl0 \text{ juta} < x \leq Rpl100 \text{ juta}$	$Rpl100 \text{ juta} < x$
			PD	-	$x \leq Rpl \text{ juta}$	$Rpl \text{ juta} < x \leq Rpl0 \text{ juta}$	$Rpl0 \text{ juta} < x$
			Ops	-	-	$x \leq Rpl \text{ juta}$	$Rpl \text{ juta} < x$
		<i>Non fraud</i> Penerimaan atau Pembiayaan	All	$x < 0,1 \%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,1\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$0,5\% < x \leq 1\%$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR	$1\% < x$ dari nilai penerimaan atau pembiayaan yang dikelola UPR
				$x < 0,05\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,05\% < x \leq 0,25\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,25\% < x \leq 0,5\%$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR	$0,5\% < x$ dari nilai belanja/ aset/ kegiatan lainnya yang dikelola UPR
				All			
	<i>Non fraud</i> <i>Lainnya</i>	All					
2.	Penurunan Reputasi	Pemda dan OPD	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi ≤ 10 - Tingkat kepercayaan stakeholde/ investor sangat baik	- Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi > 10 - Tingkat kepercayaan stakeholde/ investor sangat baik	- Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari bukan opinion leader atau Pemberitaan negatif di media massa lokal - Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor sedang	- Pemberitaan negatif yang masif di media sosial yang bersumber dari opinion leader atau Pemberitaan negatif di media massa nasional/ internasional - Tingkat kepercayaan stakeholder/ investor rendah	

No	Area Dampak	Tingkat	Level Dampak			
			Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
		Ops	• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi <3	• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi sebanyak 3 s.d. 5	• Jumlah keluhan secara lisan (dapat didokumentasikan) / tertulis ke organisasi >5	• Pemberitaan negatif di media massa lokal/ nasional • Pemberitaan negatif yang masif di media sosial
3.	Kepuasan pelanggan/ masyarakat	All	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4,25 < x <= 5 (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 4 < x <= 4,25 (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,75 < x <= 4 (skala 5)	Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar x <= 3,75 (skala 5)
4.	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif	Pemda	Perdata: x <= 50juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Perdata: 50 juta < x <= 100juta Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, atau pejabat yang setara	Pidana: 1 < x <=2 tahun Atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III dan IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum Perdata: 100juta < x <=1M Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II, atau pejabat yang setara	Pidana: 2 < x tahun atau tersangka/ terdakwa: Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Eselon II atau pejabat yang setara Perdata: 1M < x
		PD	-	-	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III, IV atau pejabat yang Perdata: x <= 100juta	Pidana: 1 < x tahun atau tersangka/ terdakwa: Pejabat Eselon II, III, IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat

No	Area Dampak	Tingkat	Level Dampak			
			Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
		Ops	-	-	setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum.	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon IV, atau pejabat yang setara, pejabat fungsional, dan pejabat fungsional umum. Pidana: 1 < x tahun Perdata: x < 100juta
					Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon III
5.	Kecelakaan dan penyakit akibat kerja	All	Ancaman fisik dan/ atau psikis	• Cedera fisik ringan • Gangguan kesehatan fisik ringan • Gangguan kesehatan mental ringan	• Cedera fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan mental sedang	• Cedera fisik berat • Cedera kesehatan fisik sedang • Gangguan kesehatan fisik berat • Gangguan kesehatan mental berat • Kematian
6.	Gangguan terhadap layanan organisasi	Pemda	x <= 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x <= 40% dari jam operasional layanan harian	40% < x <= 65% dari jam operasional layanan harian	65% < x dari jam operasional layanan harian

No	Area Dampak	Tingkat	Level Dampak			
			Tidak Signifikan (1)	Kurang Signifikan (2)	Signifikan (3)	Sangat Signifikan (4)
		PD	x <= 10% dari jam operasional layanan harian	10% < x <= 25% dari jam operasional layanan harian	25% < x <= 50% dari jam operasional layanan harian	50% < x dari jam operasional layanan harian
		Opr	x <= 5% dari jam operasional layanan harian	5% < x <= 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x <= 35% dari jam operasional layanan harian	35% < x dari jam operasional layanan harian
		All	x <= 5% dari target kinerja	5% < x <= 10% dari target kinerja	10% < x <= 20% dari target kinerja	20% < x dari target kinerja
7.	Penurunan Kinerja	All				
8.	Kerusakan Lingkungan	All	Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan
9.	Tata kelola (<i>Governance</i>)	All	-	-	-	Capaian indikator governance tidak sesuai target atau menurun

Keterangan Tingkat:

- Pemda = Pemerintah Daerah
- PD = UPR Perangkat Daerah
- Ops = Operasional
- All = Semua Tingkat (Pemda, PD dan Ops)

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan					
Tahun Penilaian	: 20xx					
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan					

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g

- Keterangan:
- Kolom a diisi dengan nomor urut
 - Kolom b diisi dengan risiko prioritas
 - Kolom c diisi dengan kode risiko
 - Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai dengan Form 4)
 - Kolom e diisi dengan pemilik risiko (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)
 - Kolom f diisi dengan penyebab (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)
 - Kolom g diisi dengan dampak (sesuai dengan Form 3.a, 3.b dan 3.c)

Form 6
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian/CEE)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Penilaian : 20xx

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
1	Pengakuan Integritas dan Nilai Etika				
2	Komitmen Terhadap Kompetensi				
3	Kepemimpinan yang kondusif				
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan				
5	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat				
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif				
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait				

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
- Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Form 7
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Tahun Penilaian : 20xx
Tujuan Strategis : Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib/Pilihan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian- pengendalian yang sudah ada/terpasang
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:
 - (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani kondisi yang teridentifikasi,
 - (2) Prosedur pengendalian belum/ tidak dapat dilaksanakan,
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya.
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
- Kolom g diisi dengan pihak/ unit penangung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
- Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 8

Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang dibangun

Nama Penda		: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan					
Tahun Penilaian		: 20xx					
Tujuan Strategis		: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko					
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib/Pilihan					
No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian (bisa dalam bentuk Surat Edaran, Sosialisasi, Rapat, dan lain-lain)
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya

Form 9

Rencana dan realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang dibutuhkan

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan					
Tahun Penilaian	: 20xx					
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko					
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/Pilihan					

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
- Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
- Kolom e diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan
- Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian dan keterangan lainnya

Form 10
Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan

Nama Penda	: Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan									
Tahun Penilaian	: 20xx									
Tujuan Strategis	: Tujuan Strategis yang dilakukan penilaian risiko									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib/ Pilihan									
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan kejadian risiko

- Kolom h diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom i diisi dengan rencana Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
- Kolom j diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
- Kolom k diisi dengan Keterangan tambahan, seperti seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU